PENETAPAN HUTAN MANGROVE SEBAGAI HUTAN LINDUNG DALAM RANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

BIANTGA ALI

NIM. 02011282126279

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Nama	: Biantga Ali
Nim	: 02011282126279
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara

JUDUL

PENETAPAN HUTAN MANGROVE SEBAGAI HUTAN LINDUNG DALAM RANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 26 Juni 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. Iza Rumesten R.S, S.H, M.Hum	**Agus Ngadino, S.H., M.H**
NIP. 198109272008012013	**NIP. 198008072008011008**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Biantga Ali
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011282126279
Tempat/Tanggal Lahir	: Pangkalpinang, 14 Februari 2004
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 3 Juli 2025

BIANTGA ALI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tidak ada kebetulan yang terjadi di dunia ini, sepertinya semua pertemuan dan kejadian sudah direncanakan sejak awal."

"There are no coincidences in this world, it seems like all meetings and events were planned from the start."

(Silver Rayleigh)

Dipersembahkan kepada:

- *Allah SWT*
- *Kedua Orang Tua Tercinta*
- *Adik Terkasih*
- *Keluargaku*
- *Teman Seperjuangan*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar serta kemudahan dalam tahapan proses yang dilalui untuk mendapatkan jalan keluar dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun penulis menghadapi rintangan, halangan, dan kehilangan arah dalam proses penulisan skripsi ini yang menjadikan sebuah tantangan bagi penulis. Namun, berkat dorongan dari orang tua yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi dengan judul **"PENETAPAN HUTAN MANGROVE SEBAGAI HUTAN LINDUNG DALAM RANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"** penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan kembali. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada yang membacanya, dan dapat diterapkan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Penulis, 3 Juli 2025

Biantga Ali

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan berupa keimanan, kesehatan, dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul

"PENETAPAN HUTAN MANGROVE SEBAGAI HUTAN LINDUNG DALAM RANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP".

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya dengan dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Nabi Muhammad SAW tauladan bagi umat manusia sebagai penunjuk jalan menuju kebenaran, dan memberikan petunjuk bagaimana umat muslim berikhtiar, berdoa, dan berusaha dalam segala hal termasuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Kepada Ibu Erni Johan, selaku ibu penulis yang senantiasa menjadi penyemangat dan pemberi motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas doa yang selalu ibu panjatkan kepada penulis selama ini. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berkat peran dari sosok ibu yang selalu hadir pada kehidupan penulis.
4. Kepada Bapak Ashari, terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah merawat penulis sedari kecil hingga sekarang dan tidak pernah Lelah untuk

membimbing penulis yang telah melakukan banyak kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas segala rasa kasih saying dan kepedulian terhadap penulis hingga membuat penulis tetap teguh dalam menyelesaikan tugas akhirnya.

5. Adik tercinta, yaitu Nayaka Ali yang telah memberikan dukungan serta menemani penulis dalam penulisna skripsi ini. Semoga adikku menjalani kehidupan yang baik, selalu dalam lindungan Allah SWT serta menjadi anak yang sukses kelak di kemudian hari;
6. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I (Sub Bidang Akademik) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LLM, selaku Wakil Dekan II (Sub Bidang Umum dan Keuangan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III (Sub Bidang Kemahasiswaan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten R.S, S.H., M.Hum, selaku dosen yang menjadi pembimbing utama bagi penulis dalam menyusun skripsi ini yang memberi arahan, petunjuk, dan bantuan berupa ilmu kepada penulis. Terima kasih banyak ibu karena telah membantu proses penulisan skripsi penulis dengan meluangkan waktu dan tenaga. Terima kasih banyak karena tentunya dalam

penulisan ini ibu selaku dosen pembimbing penulis telah banyak membantu penulis dalam berproses baik itu dalam penulisan skripsi ini maupun di masa yang akan mendatang;

12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H terima kasih karena mendukung penulis sebagai dosen pembimbing pembantu dalam penyusunan skripsi ini dan telah memberikan arahan serta waktunya dalam membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
13. Bapak Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademik bagi penulis yang memberikan arahan dan petunjuk serta memudahkan kepentingan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan;
15. Teruntuk teman-teman dari grup ayam, Dino, Riski, Ryan, Tio, Zahabul, Yudha, Gusti, Deden, Fathan, Adit, Rahmat, selaku sahabat-sahabat saya dari masa SMA sampai sekarang. Terima kasih karena telah menemani penulis sampai saat ini, selalu memberikan motivasi terhadap penulis ntuk menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Teruntuk teman-teman Layo pride, Aqil, Raja, Imawan, Fajar, Panji, Agung, Sultan, Jojo, Satria, Alfin selaku sahabat seperjuangan semasa kuliah. Terima kasih karena telah menemani penulis selama masa kuliah. Terima kasih atas kenangan-kenangan manis bagi penulis dalam menuntut ilmu di UNSRI. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis.

17. Teruntuk teman-teman, Andika, Adit, Reza, dan Wira selaku teman teman mabar Mobile Legend, terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan untuk menemani penulis. Terima kasih karena telah memberikan banyak hiburan kepada penulis sehingga membuat penulis memiliki hari-hari yang mengesankan di masa kuliah ini.
18. Terkhusus untuk Rahadi, sahabat dan teman seperjuangan saya dalam menuntut ilmu hukum di UNSRI, terima kasih atas segala hal-hal baik yang mungkin tidak dapat saya balasakan pada masa sekarang. Banyak hal yang telah diberikan kepada penulis baik dari masa yang sulit hingga senang.
19. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dari cerita hidup bagi penulis. Terima kasih atas berbagai kenangan yang telah diberikan. Setiap momen tawa, canda, kebersamaan, serta hal-hal lainnya telah menjadi perjalanan yang istimewa bagi penulis. Semoga kita semua sukses di jalan masing- masing dan tetap menjaga ikatan silaturrahmi selamanya;
20. Terakhir, kepada diri saya sendiri, terima kasih banyak atas segala jerih payah yang telah dilalui hingga sekarang. Terima kasih untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi segala cobaan yang telah dilalui. Rasa syukur tak henti-hentinya selalu saya berikan kepada Allah SWT karena telah memberikan saya kekuatan serta kesabaran dalam menjalani lika- liku kehidupan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN ii

LEMBAR PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Ruang Lingkup 11
F. Kerangka Teori 11
1. Teori Kewenangan 11
2. Teori Ketetapan Administrasi Negara 13
3. Teori Pengelolaan Lingkungan Hidup 15
G. Metode Penelitian 16
1. Jenis Penelitian 16
2. Pendekatan Penelitian 17
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 18
4. Teknik Analisis Bahan Hukum 19
5. Teknik Penarikan Kesimpulan 19

BAB II KETETAPAN ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM KEHUTANAN, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 21

A. Ketetapan Administrasi Negara 21
1. Pengertian Administrasi Negara 21
2. Pengertian Ketetapan Administrasi Negara 27
3. Bentuk-Bentuk Ketetapan Administrasi Negara 32
B. Hukum Kehutanan 38
1. Pengertian Hukum kehutanan 38
2. Kualifikasi Hutan mangrove 40
3. Kualifikasi Hutan Lindung 47
C. Pengelolaan Lingkungan Hidup 53
1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup 53
2. Bentuk- Bentuk Pengelolaan Lingkungan hidup 58

BAB III KUALIFIKASI DAN IMPLIKASI PENETAPAN HUTAN LINDUNG DALAM RANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGN HIDUP . 64

A. Kualifikasi Penetapan Hutan Mangrove Sebagai Hutan Lindung Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup 64

1. Kualifikasi Biofisik Kawasan 64
2. Kualifikasi Status Dan Tata Ruang 68

B. Implikasi Adanya Penetapan Hutan Mangrove Sebagai Hutan Lindung Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup 79

1. Implikasi terhadap Masyarakat.....79
2. Implikasi Terhadap Pemerintah 82
3. Implikasi Terhadap Perusahaan 86

BAB IV PENUTUP..... **90**

A. Kesimpulan.....90

B. Rekomendasi.....90

DAFTAR PUSTAKA..... **92**

ABSTRAK

Kerusakan hutan mangrove dalam beberapa periode belakang meningkat secara drastis. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan untuk tambak, permukiman, dan industri, tetapi juga diperparah oleh minimnya kesadaran pemerintah akan pentingnya hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana kualifikasi penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup? (2) Bagaimana implikasi penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) serta penarikan Kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kualifikasi Penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, harus sesuai kualifikasi secara biofisik kawasan yaitu kawasan yang berfungsi sebagai penjaga kestabilan lingkungan.Kualifikasi penetapan hutan mangrove harus sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu harus melalui proses inventarisasi, evaluasi biofisik, dan analisis fungsi lindung (2) Implikasi penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup membatasi akses masyarakat terhadap pemanfaatan langsung sumber daya hutan, Bagi perusahaan, penetapan ini bisa menimbulkan pembatasan aktivitas dan kewajiban pemulihan lingkungan, Sementara bagi pemerintah, penetapan ini menuntut untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan.

Kata Kunci: Hukum Kehutanan, Ketetapan Administrasi Negara, Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Iza Rumesten R.S, S.H., Mhum
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu

Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP. 198008072008011008

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara

Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP. 198008072008011008

ABSTRACT

The destruction of mangrove forests in recent periods has increased drastically. This phenomenon is not only caused by human activities such as land conversion for ponds, settlements, and industry, but also exacerbated by the lack of government awareness of the importance of mangrove forests. This research aims to analyze the establishment of mangrove forests as protected forests in the context of environmental management based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. The problems discussed in this thesis are: (1) What are the qualifications for the determination of mangrove forests as protected forests in the context of environmental management? (2) What are the implications of the determination of mangrove forests as protected forests in the context of environmental management. This research is a normative legal research with (Statute Approach) and (Conceptual Approach) and deductive conclusion. The results showed that: (1) Qualification Determination of mangrove forests as protected forests in the context of environmental management, must be in accordance with the biophysical qualifications of the area, namely the area that serves as a guardian of environmental stability. The qualification of mangrove forest determination must be in accordance with statutory provisions, which must go through an inventory process, biophysical evaluation, and analysis of protected functions (2) The implications of determining mangrove forests as protected forests in the context of environmental management limit community access to direct utilization of forest resources, For companies, this determination can lead to activity restrictions and environmental recovery obligations, While for the government, this determination requires increased supervision and protection.

Keywords: ***Forestry Law, State Administration Decree, Environmental Management***

Advisor I

Prof. Dr. Iza Rumesten R.S, S.H., Mhum
NIP. 198109272008012013

Advisor II

Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP. 198008072008011008

Acknowledge by,
Head Of The State Administrative Law Departement

Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP. 198008072008011008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan sumber daya alam memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, apabila tidak dikelola secara bijak, keterbatasan sumber daya tersebut bisa menimbulkan permasalahan yang serius, apalagi terkait sumber daya alam yang terbatas. [1]

Lingkungan dapat didefinisikan sebagai kumpulan seluruh faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu organisme. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua kategori utama: komponen biotik, yang mencakup seluruh makhluk hidup, serta komponen abiotik, yang terdiri atas unsur fisik dan kimia seperti energi, suhu, air, mineral dan lainnya. Pengertian lingkungan hidup dituliskan secara jelas di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi[2]

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

Pasal tersebut secara tegas menunjukkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia mendapat perhatian serius, dengan menekankan pentingnya partisipasi

[1] M. Imam Arifandy, Martua Sihaloho, "Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan", *Jurnal Sosiologi Pedesaan,* Vol. 1, No. 1, Edisi Tahun 2015, hlm. 147

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Lembaran negara nomor 140 tahun 2009, tambahan lembar negara nomor 5059

semua elemen masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Setiap individu memiliki hak yang setara untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan layak, serta berhak memperoleh informasi mengenai lingkungan yang relevan dengan keterlibatannya dalam pengelolaan lingkungan tersebut.

Setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di samping hak tersebut, terdapat pula kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan serta mencegah dan mengatasi pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Para pelaku usaha atau kegiatan juga diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang transparan dan akurat terkait dengan pengelolaan lingkungan yang mereka lakukan.

Pengelolaan hutan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, karena mengingat peran hutan yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Hutan menawarkan beragam manfaat, mulai dari penyediaan sumber daya alam dan pelestarian keanekaragaman hayati, hingga layanan ekosistem yang bernilai tinggi, seperti produksi oksigen, penyerapan emisi karbon, serta kontribusinya dalam mengatur iklim global. Hutan juga menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, yang sebagian besar belum sepenuhnya dipahami oleh manusia.

Dalam beberapa puluh tahun terakhir, hutan mengalami tekanan yang semakin besar akibat alih fungsi lahan untuk kepentingan pertanian, pembangunan infrastruktur, serta eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan. Hal ini menyebabkan kerusakan hutan yang masif, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap perubahan iklim global, hilangnya keanekaragaman hayati,

serta ancaman terhadap kelangsungan hidup komunitas yang bergantung pada hutan.

Pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan tidak bisa diabaikan. Pengelolaan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis dalam pemanfaatan hutan, tetapi juga perlu memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Pendekatan pengelolaan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan bertujuan agar hutan dapat dimanfaatkan secara bijaksana, tanpa merusak daya dukung alam dan ekosistem yang ada. Selain itu, pengelolaan hutan juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial, dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengambilan keputusan serta pemanfaatan hasil hutan yang adil dan merata.[3]

Pengelolaan hutan secara efektif dan berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, disertai dengan penegakan hukum yang ketat terhadap aktivitas ilegal yang merugikan hutan. Dengan demikian, keberhasilan dalam mengelola hutan sangat ditentukan oleh kesadaran bersama untuk melindungi hutan sebagai aset penting bagi kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan bumi secara menyeluruh.

Program pengelolaan hutan disusun dengan tujuan untuk menjaga kelestarian hutan serta membangun kemitraan dengan Perum Perhutani. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pada Pasal 21, [4]

> *"Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:*
> *a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;*
> *b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;*

---

[3] L. M. Ricard Zeldi Putra, dst, "*Hukum Kehutanan"*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022) hlm. 42

[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888

c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
d. perlindungan hutan dan konservasi alam."

Baru-baru ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan studi teknokratik mengenai masterplan redesign pembangunan kehutanan Indonesia untuk periode 2020-2024. Salah satu hasil dari kajian tersebut adalah penentuan rasionalisasi luas dan fungsi kawasan hutan yang harus dipertahankan.

Kawasan hutan yang perlu dilestarikan sering disebut sebagai hutan lindung. Menurut peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 1, hutan lindung adalah area hutan yang memiliki fungsi utama sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan, yang bertugas mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir, mengendalikan erosi, menghalangi masuknya air laut, serta menjaga kesuburan tanah.[5]

Pemanfaatan kawasan hutan lindung meliputi berbagai aktivitas seperti budidaya tanaman obat, perlebahan, dan penangkaran satwa. Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan berfokus pada pemanfaatan potensi hutan lindung secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem, contohnya melalui ekowisata, wisata olahraga petualangan, penggunaan sumber daya air, serta perdagangan karbon. Berbagai kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga fungsi dan kelestarian hutan lindung.

Hutan lindung tidak hanya berperan sebagai sumber daya bagi manusia, tetapi juga memiliki fungsi utama yang harus dijaga kelestariannya. Secara umum,

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888

pengelompokan hutan didasarkan pada fungsi utamanya, yaitu fungsi konservasi, fungsi perlindungan, dan fungsi produksi. Pembagian ini menjadi hal yang penting agar pemerintah dapat mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan dengan baik, sehingga hutan tidak dimanfaatkan secara berlebihan berdasarkan keinginan semata manusia.

Penetapan hutan sebagai hutan lindung tidak semata-mata atas pencegahan terhadap kerusakan ataupun untuk mencegah bencana yang timbul akibat kemunduran lahan hijau. Penetapan huan lindung harus melihat 6 kriteria yaitu :

1. Memiliki medan dengan kemiringan lereng sebesar 40 persen atau lebih.
2. Mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.
3. Wilayah dengan faktor kelas lereng.
4. Jenis tanah dan intensitas hujan, jika dikalikan dengan angka penimbangnya, memiliki skor keseluruhan sebesar 175 ke atas.
5. Kawasan yang mempunyai kepekaan tinggi terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 persen.
6. Daerah resapan air dan merupakan daerah perlindungan pantai.[6]

Berdasarkan kriteria hutan lindung yang dijelaskan diatas, hutan yang banyak ditumbuhi pada wilayah pesisir Indonesia dan sering dilindungi oleh karena manfaat dan berbagai dampaknya terhadap lingkungan ialah hutan jenis Mangrove.

Hutan mangrove di Indonesia tersebar di berbagai provinsi yang berada di gugusan kepulauan. Dengan luas sekitar 3,7 juta hektar, hutan mangrove di Indonesia merupakan yang terluas di Asia bahkan di dunia. Ekosistem mangrove memiliki tingkat produktivitas yang tinggi jika dibandingkan dengan ekosistem

[6] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 146 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452.

lain, karena proses dekomposisi bahan organik yang berlangsung cepat. Hal ini menjadikan ekosistem mangrove sebagai bagian penting dalam rantai ekologi, khususnya bagi makhluk hidup di perairan sekitar. Materi organik yang dihasilkan oleh hutan mangrove menyediakan sumber makanan dan tempat berlindung bagi berbagai organisme seperti ikan, udang, dan kepiting.[7]

Hutan mangrove juga memiliki kegunaan unik dibandingkan dengan jenis hutan lainnya. Hutan ini unik karena habitat tempat hidupnya dan keanekaragaman floranya, seperti tumbuhan Avicennia, Rhizophora, dan Bruguiera, serta faunanya, seperti kepiting, ikan, dan jenis Molusca. Selain itu, hutan mangrove memiliki fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Fungsi ekonominya mencakup menyediakan kebutuhan rumah tangga, industri, dan bibit. Fungsi ekologisnya mencakup menjaga garis pantai, mencegah air laut masuk, dan menjadi habitat berbagai jenis burung.

Pengelolaan hutan mangrove diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 mengenai Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM). SNPEM merupakan kebijakan dan program yang dirancang untuk mencapai pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus-menerus, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai bagian penting dari sistem perencanaan pembangunan nasional.[8]

---

[7] Karimah, "Peran Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Habitat Untuk Organisme Laut", *Jurnal Biologi Tropis.* Vol. 17, No. 2, Edisi Tahun 2017, hlm.6

[8] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Lembaran Negara Nomor 166 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang SNPEM didasarkan pada 15 peraturan sebelumnya. Namun, pengaturan mengenai pengelolaan hutan mangrove masih terbilang kurang jelas. Pelaksanaan SNPEM yang mencakup aspek perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan lainnya belum secara rinci mengatur tentang hutan mangrove yang telah dilindungi maupun seluruh hutan mangrove yang termasuk dalam cakupan peraturan tersebut.

Penetapan hutan lindung diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah diberi kewenangan untuk menentukan kategori hutan berdasarkan fungsi utamanya, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Namun, peraturan ini tidak secara tegas mengatur pihak pemerintah mana yang berwenang menetapkan hutan mangrove sebagai bagian dari hutan lindung.

Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan pasal 66 ayat 1:

*"*Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintan menyerahkan Sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah."

Pengaturan Hutan lindung secara umum dijelaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan terhadap perlindungan hutan lindung hal ini tertuang dalam lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam 4 sub urusan bidang kehutanan. Salah satu urusan bidang kehutanan yang dalam hal ini pemerintah provinsi berwenang adalah pada urusan pengelolaan hutan yaitu

Tabel 1.1 Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan hutan.

Sub Urusan	Provinsi
Pengelolaan Hutan	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m^3/tahun. h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.[9]

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai kriteria hutan yang dapat dikategorikan sebagai hutan lindung, tidak pernah secara spesifik mengatakan bahwa hutan mangrove seluruhnya dapat dikatakan sebagai hutan lindung.

[9] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Pengaturan yang spesifik mengenai hutan lindung juga tidak jelas mengatakan tipe/jenis hutan yang dikategorikan sebagai hutan yang dilindungi. Pengaturan serta perlindungan terhadap hutan mangrove, memang selalu menjadi polemik dilingkungan masyarakat. Keberlangsungan ekosistem ini bersinggungan dengan aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan lingkngan hidup terhadap Hutan mangrove tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki peran penting dalam menelaah penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung guna mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti dalam memahami serta mengatur pelaksanaan kewenangan pemerintah terkait pengelolaan hutan bakau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas,maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana implikasi adanya penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kriteria serta dampak dari penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada kajian bagaimana pengakuan status hukum tersebut dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul "Penetapan Hutan Mangrove Sebagai Hutan Lindung Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup" diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
    1. Penelitian dengan judul Penetapan Hutan Mangrove Sebagai Hutan Lindung Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat memastikan kebijakan dan tindakan yang lebih responsif terhadap kondisi ekosistem setempat.
    2. Secara teoritis, pemberian kewenangan kepada pemerintah provinsi dapat mendorong terbentuknya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal.
    3. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian akademis terkait aspek hukum Administrasi Negara serta dalam Hukum Lingkungan.
2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat serta sumbangan dan masukan kepada masyarakat luas khususnya mengenai penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
2. Dengan penelitian ini pemerintah diharapkan dapat menetapkan hutan mangrove sebagai hutan lindung, serta memastikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan terhadap penelitian selanjutnya terkhususnya mengenai kewenangan pemerintah provinsi mengenai pengelolaan hutan bakau.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Untuk memperjelas fokus pembahasan dalam skripsi ini, ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis kualifikasi serta dampak dari penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam rangka pengelolaan lingkungan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah bagian penting dari suatu penelitian yang berfungsi sebagai landasan konsep atau teori yang digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah yang diteliti. Kerangka ini membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis, menyusun metodologi, dan menginterpretasikan hasil penelitian.

1. Teori Kewenangan

Hukum administrasi memandang tindakan sebenarnya mengatur atau mengeluarkan keputusan tata usaha negara sebagai sumber kewenangan, yang mungkin didasarkan pada kewenangan yang diperoleh melalui pendelegasian. Untuk memvalidasi keabsahan pendapat tersebut sesuai dengan penegasan Hens van Maarseven bahwa dalam menjalankan dan mewajibkan[10].

Istilah kewenangan atau wewenang sering digunakan dalam bidang hukum publik, meskipun keduanya memiliki perbedaan makna. Kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif kepada kekuasaan eksekutif atau administratif. Sedangkan wewenang lebih spesifik, yaitu mencakup alat atau sarana tertentu yang berasal dari kewenangan tersebut. Kewenangan untuk membuat undang-undang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, karena melalui fungsi ini kedaulatan negara dapat dijalankan secara nyata.[11]

Situasi ini dianggap sebagai kumpulan jabatan (een ambten complex), di mana jabatan-jabatan tersebut dipegang oleh sejumlah pejabat yang menjalankan hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan struktur subjek-kewajiban. Suatu lembaga atau penguasa dibutuhkan agar kewenangan dapat dijalankan. Meskipun otoritas (kewenangan) memiliki dasar hukum, otoritas tersebut juga harus mendukung hak dan kewajiban berdasarkan tanggung jawabnya. Otoritas memiliki dua dimensi, yaitu politik dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan biasanya bersumber dari

[10] Azmi Fendri, "*Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara"*, (Jakarta: PT Raja grafindo 2016) hlm. 6

[11] *Ibid*, hlm. 7

konstitusi, kekuasaan juga bisa berasal dari sumber di luar konstitusi, seperti melalui kudeta atau peperangan.[12]

Tentang uraian J.B.J.M. Ten berge tentang ciri-ciri degelasi wewenang Menurut Philupus M. Hadjon, Ten Berge mengatakan sebagai berikut:

1. Pendelegasian harus bersifat final, artinya delegasi sendiri tidak dapat menggunakannya kekuasaan yang telah ditugaskan.
2. Persyaratan peraturan dan perundang-undangan harus menjadi dasar pendelegasian,menunjukkan bahwa pendelegasian hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus yang disebutkan secara khusus dalam hukum.
3. Hubungan hierarkis tidak sesuai untuk delegasi.Dalam kepegawaian, delegasi dilarang keras.
4. Kewajiban memberikan rincian (klarifikasi) memerlukan delegasi mempunyai hak untuk meminta klarifikasi tentang bagaimana wewenang itu digunakan.
5. Delegasi harus memberikan instruksi sesuai aturan kebijakan yang sehubungan dengan bagaimana otoritas itu digunakan.[13]

2. Teori Ketetapan Administrasi Negara

Teori ketetapan administrasi negara, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah beschikking, merupakan konsep utama dalam hukum administrasi yang berfungsi sebagai alat hukum bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif. Ketetapan administrasi negara

[12] Muhedam Labolo, "*Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke XII,2014) hlm. 12

[13] Hanif Nurcholis, "*Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah"*, (Jakarta: Penerbit Grasindo 2015) hlm. 31

adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini bersifat individual, konkrit, dan final, serta ditujukan untuk menimbulkan dampak hukum tertentu terhadap satu atau beberapa individu secara khusus. [14]

Menurut pendapat Utrecht, ketetapan administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang dikeluarkan oleh badan administrasi negara berdasarkan norma hukum yang berlaku dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum tertentu. Sementara itu, Bagir Manan menambahkan bahwa ketetapan administrasi tidak bersifat umum dan abstrak sebagaimana peraturan perundang-undangan, tetapi bersifat khusus dan menyangkut individu atau kelompok tertentu, sehingga tidak dapat diberlakukan secara luas. [15]

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, ketetapan administrasi (beschikking) adalah bentuk konkrit dari pelaksanaan fungsi eksekutif yang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik, pengaturan, dan perlindungan hukum terhadap warga negara. Ia menegaskan bahwa ketetapan administrasi memiliki ciri-ciri otoritatif, sepihak, dan dapat menimbulkan hak atau kewajiban hukum bagi individu. [16]

Teori ini juga membedakan beschikking dari peraturan perundang-undangan karena bersifat kasuistik dan individual, sehingga hanya berlaku bagi

---

[14] Sahya Anggara, "*Hukum Administrasi Negara"*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia 2018) hlm. 45

[15] *Ibid*, hlm. 46

[16] Philipus M. Hadjon, "*Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Cetakan ke 6) hlm. 337

subjek tertentu dalam kondisi tertentu. Secara umum, ketetapan administrasi negara memainkan peranan penting dalam praktik kenegaraan karena memungkinkan pejabat publik untuk mengambil tindakan hukum secara sah, yang dapat berupa pemberian izin, penolakan, pembatalan hak, atau penetapan status hukum terhadap suatu objek atau subjek tertentu. Dalam sistem negara hukum yang demokratis, teori ini juga berperan sebagai landasan utama dalam pengawasan dan peninjauan keputusan administratif melalui mekanisme peradilan tata usaha negara, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.[17]

3. Teori Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Syahrul Machmud dalam bukunya tentang hukum lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan secara menyeluruh. Hal ini mencakup kebijakan terkait penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, serta pengendalian lingkungan. Program lingkungan hidup diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat yang beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan berlandaskan pada prinsip tanggung jawab negara, keberlanjutan, dan manfaat.[18]

Pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang berdampak pada kelangsungan dan kesejahteraan kedepannya. Oleh karena itu,

[17] Agus Wibowo, "*Hukum Administrasi Negara"*, (Semarang: Yayasan Prima Agus 2023) hlm. 35

[18] Syahrul Machmud, "*Hukum Lingkungan"*, (Bandung: Citra Bhakti 2012) hlm 15.

lingkungan, atau lingkungan hidup, dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu, kondisi, atau kondisi yang ada di sekitar makhluk hidup dan berdampak pada kehidupan (sifat, pertumbuhan, dan penyebaran) makhluk hidup tersebut. [19]

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum harus mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan terpadu agar dapat mengatur lingkungan hidup manusia secara efektif dan optimal. Pendekatan tersebut menjadi landasan utama dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Sementara itu, Drupsteen menjelaskan bahwa hukum lingkungan mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan lingkungan alam secara luas. Ruang lingkup hukum lingkungan ditentukan oleh batasan pengelolaan lingkungan itu sendiri.[20]

Karena pengelolaan lingkungan sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah, hukum lingkungan pada dasarnya merupakan bagian dari hukum pemerintahan (bestuursrecht). Sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup, hukum ini terutama didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya, aparat pemerintah wajib mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration) untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup.[21]

---

[19] *Ibid*, hlm.16

[20] Abdi Razak Musahib, dst, "*Hukum Lingkungan"*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi 2022) hlm. 12

[21] *Ibid*, hlm.13

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif menjadi metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini mengacu pada data dan bahan yang relevan serta masih berkaitan dengan topik ilmiah yang dibahas. Pelaksanaan penelitian hukum normatif biasanya didasarkan pada pengumpulan data sekunder, yang dapat dilengkapi dengan data primer sebagai pendukung.[22]

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan mengkaji berbagai regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian yang bersifat praktis, metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana konsistensi serta keselarasan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya, antara undang-undang dengan konstitusi, maupun antara kebijakan yang diterapkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun argumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan serta mengidentifikasi konsep-konsep dalam bidang hukum melalui pemahaman, pengkajian, dan analisis yang mendalam. Dengan menelusuri berbagai teori dan sudut pandang dalam ilmu hukum, peneliti dapat mengembangkan gagasan yang

[22] Sudaryono, *Metodologi Penellitian*, PT Raja grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.82.

memperkaya pemahaman mengenai hukum, merumuskan konsep-konsep hukum, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip yang relevan dengan permasalahan yang dikaji

3. Sumber dan Bahan Penelitian Hukum

a. Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang memiliki dasar-dasar, aturan-aturan, kekuatan hukum mengikat, yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

i. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
ii. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo. Undang-Undang No.19 tahun 2004.
iii. Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
iv. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau terkecil
v. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
vi. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
vii. Peraturan Presiden No. 38 tahun 2007, Peraturan daerah tentang pelestarian mangrove.
viii. Peraturan Presiden No 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM)
ix. Peraturan Presiden No 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

b. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi dari berbagai sumber, seperti buku-buku hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah, jurnal, artikel hukum, serta sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memastikan keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan mengunjungi langsung perpustakaan, baik di dalam maupun luar lingkungan Universitas Sriwijaya, serta toko buku untuk mengumpulkan bahan hukum terkait pengelolaan hutan bakau. Selain itu, pencarian informasi juga dilakukan melalui media internet, seperti *e-book* dan *e-jurnal*, guna melengkapi referensi berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas isu-isu mengenai kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan hutan bakau.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif. Metode ini melibatkan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, seperti undang-undang, peraturan, dan doktrin, untuk memahami penerapan hukum dalam kasus tertentu. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan guna mengevaluasi kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan hutan bakau berdasarkan norma hukum yang berlaku.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan secara deduktif dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep yang bersifat umum terlebih dahulu, yang kemudian diolah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat secara bertahap menyaring informasi hingga menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik. Dengan demikian, kesimpulan akhir yang diperoleh mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan utama dalam penelitian, sehingga memberikan pemahaman yang jelas dan terarah terhadap isu yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2015.

L. M. Ricard Zeldi Putra, dst, *Hukum Kehutanan*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022.

Muhedam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*, cetakan ke XII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2018.

Sudaryono, *Metodologi Penellitian*, PT Raja grafindo Persada, Depok, 2017.

Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, Citra Bhakti, Bandung, 2012.

B. Jurnal

Karimah, 2017, "Peran Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Habitat Untuk Organisme Laut", *Jurnal Biologi Tropis.* Vol.17, No. 2.

M. Imam Arifandy, Martua Sihaloho, 2015, "Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan", *Jurnal Sosiologi Pedesaan.* Vol. 2, No. 1.

Syahrul Ibad, 2021, "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Hukum,* Vol. 1, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara nomor 5059.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Lembaran Negara Nomor 166 Tahun 2012.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 146 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452.